



**PUTUSAN**

Nomor 20/PDT/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GUBERNUR PROPINSI PAPUA; beralamat di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, semula TERGUGAT I sekarang PEMBANDING;

**M e l a w a n**

1. RAMSES FELLE; lahir di Yahim, Sentani, tanggal 20 April 1968, agama Kristen Protestan, pekerjaan Kepala Suku/Khoselo II Nihoreuwale Yahim Sentani, alamat Jalan Pantai Yahim RT.002/RW. Yahim Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, yang dalam ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama 1. PIETER ELL, S.H.,M.H.; 2. H RAMLAN RAMLI, S.H.,M.H.; 3. JOHANIS H MATURBONGS, S.H; 4. DAVID SOUMOKIL, S.H.; 5. YUSTUTIK YANI, S.H.; 6. SESILIA NINING, S.H.; 7. MARIA FEBRIANI EPA, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PIETER ELL & Associates yang beralamat di Jalan Raya .Abepura Sentani Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura dan juga berkantor di Jalan Wahid Hasyim No.48 B Lantai III Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 16 Desember 2016 dengan Nomor W.30.UI/735/HK.02.04/12/2016, semula PENGUGAT sekarang TERBANDING;
2. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI PAPUA; beralamat di Jalan Tanjung Ria Base G Dok IX Jayapura, semula TERGUGAT II sekarang TURUT TERBANDING I;
3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN JAYAPURA; beralamat di Kompleks Perkantoran Bupati Kabupaten Jayapura, Gunung Merah Sentani, semula TERGUGAT III sekarang TURUT TERBANDING II;

Hal. 1 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 6 Maret 2018 Nomor 20/PDT/2018/PT JAP. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 6 Maret 2018;
3. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 6 November 2017 beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 Desember 2016 dalam Register No. 282/Pdt.G/2016/PN Jap telah mengajukan gugatan terhadap Pembanding dan Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Suku/ Khoselo II Nihoreuwale Kampung Yahim Yobeh Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura yang memiliki hak atas tanah adat Ninggeihapolopen seluas 332.299 M<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kemiri Sentani dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat;
  - Timur : Berbatasan dengan jalan II Pemandian Kali Kemiri;
  - Selatan : Jalan Protokol Sentani - Doyo Baru;
  - Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat;
2. Bahwa pada 9 Mei 1960, Almarhum Bapak Kristian Felle yang merupakan ayah kandung dari Penggugat, memberikan pinjam pakai sebidang tanah adat Ninggeihapolopen seluas 332.299 M<sup>2</sup> tersebut kepada tuan J.B. Smit atas nama Kepala Dienst Van Boswessen Nederland Nieuw Guinea (Bukti Proses Verbal);
3. Bahwa pada masa transisi Irian Barat ke Republik Indonesia tuan J.B. Smit selanjutnya mengembalikan tanah, bangunan dan tanaman eks Boswessen yang ada di atas tanah tersebut melalui surat kepada orang tua Penggugat almarhum Bapak Kristian Felle pada 16 Desember 1961;
4. Bahwa pada saat peralihan kekuasaan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Indonesia pada 1 Mei 1963, tanah Penggugat tersebut langsung dikuasai oleh Tergugat I c.q. Tergugat II;
5. Bahwa melihat hal tersebut, selanjutnya orang tua Penggugat almarhum Bapak Kristian Felle menerjemahkan surat pemberian tuan J.B Smit ke Bahasa Indonesia

Hal. 2 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya, namun surat tersebut dirampas dari almarhum bapak Kristian Felle pada 11 Maret 1982 dan selanjutnya untuk membungkam orang tua Penggugat dituduh terlibat dalam gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka);

6. Bahwa selanjutnya orang tua Penggugat almarhum bapak Kristian Felle terus melakukan upaya guna mendapatkan pembayaran haknya atas kepemilikan tanah tersebut, dimana pada saat itu bapak Abner Komboi selaku Kepala Dinas Tergugat II berjanji akan melakukan negosiasi guna pembayaran tanah tersebut;
7. Bahwa untuk membuktikan alas hak atas kepemilikan tanah obyek sengketa tanah, yang dipakai oleh Tergugat II, Penggugat kemudian menyurat dengan surat nomor : 03/KD-MT/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 dan dengan surat nomor : 04/KD-MT/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal mohon pembuktian dasar hukum penerbitan sertifikat yang kemudian dijawab oleh Tergugat III, yaitu :
  1. Hak Milik nomor 41 tercatat atas nama Apostolisch Vicariat Jayapura, Erfpacht nomor 160/1958 tanggal 10 Desember 1958;
  2. Hak Mlik Nomor 1521 Hinekombe tercatat atas nama Keuskupan Jayapura SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Irian Jaya Nomor : BPN 270/HM/1996 tanggal 24 Juni 1996;
  3. Hak Pakai Nomor : 1 Hinekombe tercatat atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Tingkat I Irian Jaya (sekarang Provinsi Papua) tanggal 29 Juli 1997;Bahwa sampai saat ini Tergugat III belum menemukan warkah atau dokumen tersebut dan meminta agar Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua memberikan kepastian akan adanya dokumen tersebut, tetapi sampai saat ini Penggugat tidak pernah menerima dokumen yang dimaksud. (bukti P.2);
8. Bahwa di dalam surat Tergugat III Nomor : 68/P-91.03/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013 perihal permintaan foto kopi warkah/ dokumen hak atas tanah, pada angka tiga "Hak Pakai Nomor : Hinekombe tercatat atas nama Pemerintahan Daerah Provinsi Tingkat I Irian Jaya (sekarang Provinsi Papua) tanggal 29-07-1997" merujuk kepada surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional nomor 60/H.P/1997 tertanggal 29 Juli 1997 tentang pemberian hak pakai (bukti P.3) tetapi didalam SK tersebut juga dengan jelas menunjukkan bahwa sampai saat ini tanah adat Penggugat seluas 332.299 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat I c.q. Tergugat II belum memiliki Surat Pelepasan Adat dari Penggugat;
9. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan surat nomor : 004/KD-MT/I/2013 tertanggal 17 Januari 2013 yang kemudian di jawab oleh Tergugat III dengan surat nomor : 95/91.03/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 perihal klarifikasi status hukum terhadap penerbitan sertifikat hak pakai nomor : 01/Hinekombe a.n. Pemerintah Daerah Provinsi Tingkat I Irian Jaya c.q Dinas Kehutanan Provinsi Papua (Bukti P.4).

Hal. 3 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



10. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk menuntut hak Penggugat terhadap tanah objek sengketa baik dengan menyurat kepada Para Tergugat, mengadukan perkara ini kepada Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Papua, Kantor Ombudsman kemudian menyurat kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Jalan Tanjung Ria Base G Kota Jayapura dengan nomor surat : 0048/KLA/0063.2015/Jpr-04/VII/2015 tertanggal 22 Juli 2015 (bukti P.5).
11. Bahwa Penggugat juga sudah berulang kali mendatangi Kantor Tergugat II, bahkan Kuasa Hukum Penggugat juga sudah pernah menyurat kepada Para Tergugat untuk membicarakan penyelesaian/ pembayaran ganti rugi tanah adat milik Penggugat tetapi sampai diajukan gugatan perdata ini Tergugat II sama sekali tidak ada itikad baik untuk membayarnya, bahkan Tergugat II berdalih bahwa bisa dibayarkan kalau ada putusan pengadilan.
12. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah, tanpa adanya surat pelepasan adat dari Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah adat tersebut, Tergugat III selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Hinekombe tanggal 2 September 1997 seluas 332.299 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat I c.q. Tergugat II.
13. Bahwa perbuatan Tergugat III selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Hinekombe tanggal 2 September 1997 seluas 332.299 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat I c.q. Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Hinekombe tanggal 2 September 1997 seluas 332.299 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan karenanya sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat.
14. Bahwa saat ini lokasi tanah tersebut telah dikuasai oleh masyarakat suku Felle, sehingga penguasaan lokasi sengketa oleh Tergugat II yang berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Hinekombe tanggal 2 September 1997 seluas 332.299 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Tk. I Irian Jaya c.q. Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya dimana sertifikat tersebut tidak lagi memiliki kekuatan mengikat dan sudah tidak benar dan tidak lagi berdasarkan hukum.
15. Bahwa terhadap penguasaan/ pengakuan dan kegiatan terhadap tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah berkali-kali melakukan berbagai upaya termasuk teguran/ peringatan lisan yang meminta agar Para Tergugat menghentikan penguasaan/ pengakuan atau kegiatan-kegiatan lainnya di atas tanah objek sengketa milik Penggugat, termasuk Penggugat juga sudah menunjukkan bukti-bukti yang sah terhadap kepemilikan tanah tersebut.
16. Bahwa kemudian sekalipun Penggugat berkali-kali melakukan teguran dan mohon penyelesaian pembayaran kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun ternyata tidak

Hal. 4 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



ditanggapi dan tidak diindahkan dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan penguasaan/ pengakuan terhadap tanah objek sengketa yang dilakukan mereka hingga saat ini masih terus berlangsung, maka tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan oleh Penggugat atas penguasaan tanah Penggugat tersebut selain menempuh penyelesaian hukum melalui proses Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.

17. Bahwa perbuatan penguasaan terhadap tanah milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II serta perbuatan mendirikan bangunan dan melakukan kegiatan atas tanah Penggugat tanpa izin dan persetujuan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.

18. Bahwa untuk itu berdasarkan ketentuan hukum yang layak, maka patut Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk segera menyerahkan kembali tanah objek sengketa milik Penggugat dalam keadaan kosong, Tergugat I dan Tergugat II wajib dihukum karena salahnya untuk membayar ganti kerugian dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil;

- a) Kerugian dari harga tanah itu :  $332.299 \text{ M}^2 \times \text{harga per meter}$   
 $\text{Rp.2.000.000,-} = \text{Rp.664.598.000.000,-}$  (Enam Ratus Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah);
- b) Kerugian karena mengeluarkan biaya-biaya untuk menghadiri persidangan, menghadirkan saksi, membayar rental mobil, leges alat bukti, foto kopi, meterai dsb, sebagai akibat adanya perkara ini sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

B. Kerugian Immateriil;

Bahwa akibat adanya perkara perdata ini, Para Penggugat merasa sangat dirugikan dengan kerugian Immateriil atau Moril berupa perasaan tidak menyenangkan, stress, tersitanya waktu dan pikiran selama pengurusan perkara ini selama bertahun-tahun sampai dengan proses persidangannya di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mana kerugian tersebut jika dikompensasi dengan nilai keuangan maka jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar);

Sehingga kerugian materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 664.598.000.000,- + Rp. 150.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 665.748.000.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dan jumlah tersebut akan bertambah 5% setiap bulan sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah dibayar tuntas dan sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Hal. 5 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP





19. Bahwa perbuatan penguasaan terhadap tanah milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan perbuatan mendirikan bangunan dan melakukan kegiatan di atas tanah Penggugat tanpa izin dan persetujuan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, yang sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara (Burgelijk Wetboek) yang membuat kerugian itu harus menggantinya, maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;
20. Bahwa untuk menjamin hak dan kepentingan Penggugat atas tanah tersebut, maka mohon kepada Pengadilan meletakkan sita revindikator (Revindicatoir Beslagh) atas tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut;
21. Bahwa untuk terpenuhinya tuntutan Para Penggugat maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beeslag) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan dibuatkan dalam daftar tersendiri;
22. Bahwa agar putusan perkara ini dapat mempunyai kekuatan hukum memaksa, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa atau Dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari bila lalai menjalankan putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
23. Bahwa kiranya cukup beralasan Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet/ perlawanan, banding, kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
24. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka harus membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah adat seluas 332.299 M<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kemiri Sentani dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat;
  - Timur : Berbatasan dengan Jalan II Pemandian Kali Kemiri;
  - Selatan : Jalan Protokol Sentani - Doyo Baru;
  - Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat;

Hal. 6 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



3. Menyatakan perbuatan penguasaan terhadap tanah milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dan perbuatan mendirikan bangunan dan melakukan kegiatan di atas tanah Penggugat tanpa izin dan persetujuan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura telah menerbitkan sertifikat hak pakai Nomor : 01/Hinekombe tanggal 2 September 1997 seluas 332.299 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat I c.q. Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga hak pakai Nomor : 01/Hinekombe tanggal 2 September 1997 seluas 332.299 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan karenanya sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat atas tanah objek sengketa dan bilamana perlu dengan dibantu oleh aparat negara yang sah;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II karena salahnya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 665.748.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil;

- a) Kerugian dari harga tanah itu : 332.299 M<sup>2</sup> x harga permeter Rp. 2.000.000,- = Rp. 664.598.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah);
- b) Kerugian karena mengeluarkan biaya-biaya untuk menghadiri persidangan, menghadirkan saksi, membayar rental mobil, leges alat bukti, foto kopi, meterai dsb, sebagai akibat adanya perkara ini sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

B. Kerugian Immateriil;

Bahwa akibat adanya perkara perdata ini, Para Penggugat merasa sangat dirugikan dengan kerugian Immateriil atau Moril berupa perasaan tidak menyenangkan, stress, tersitanya waktu dan pikiran selama pengurusan perkara ini selama bertahun-tahun sampai dengan proses persidangannya di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mana kerugian tersebut jika dikompensasi dengan nilai keuangan maka jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar);

Sehingga kerugian materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 664.598.000.000,- + Rp. 150.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 665.748.000.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dan jumlah tersebut

Hal. 7 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



akan bertambah 5% setiap bulan sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah dibayar tuntas dan sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

7. Menyatakan sah secara hukum sita revindikator (Revindicatoir Beslagh) atas tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beeslag) atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa terletak Kemiri Sentani Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang Dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslagh) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan dibuat dalam daftar tersendiri;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, perlawanan, banding maupun kasasi dari Tergugat I dan atau Tergugat II;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban tertanggal 10 April 2017 yang isinya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa objek sengketa adalah tanah seluas 332.999 M<sup>2</sup> (33,3 Ha) yang pada waktu Pemerintah Belanda berkuasa di Irian Barat, telah dikuasai oleh De Dients van Boswezen dengan pelepasan berdasar Proses Verbal No. 99/1960, tanggal 9 Mei 1960, yang diikuti dengan pembayaran uang sebesar f.900 (Sembilan Ratus Gulden) kepada :
  - 1) Benoni Felle/Ondoafi Jabuay, atas tanah seluas 58.000 M<sup>2</sup> dengan jumlah uang ganti rugi sebesar f.300 (*Tiga Ratus Gulden*), dan;
  - 2) Christian Felle/Ondoafi Jobe, atas tanah seluas 75.000 M<sup>2</sup> dan 200.000 M<sup>2</sup> dengan jumlah uang ganti rugi sebesar f.600 (*Enam Ratus Gulden*);
2. Bahwa pada Tahun 1993 objek yang sama telah digugat oleh :
  - 1) Kristian Felle dengan Perkara Nomor 02/Pdt.G/1992/PN JPR. Tanggal 5 Januari 1993 dan upaya Banding Nomor 16/Pdt.G/1994/PT IRJA, Tanggal 30 Nopember 1994;

Hal. 8 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Philipus AK. Suebu dengan Perkara Nomor 39/Pdt.G/1994/PN JPR, Tanggal 19 Agustus 1994 dan upaya Banding No. 24/Pdt/1995/PT IRJA, Tanggal 3 Juli 1995;

Perkara tersebut di atas telah dimenangkan oleh Pemerintah Daerah/ Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Irian Jaya (sekarang Dinas Kehutanan Provinsi Papua). Dengan demikian, gugatan penggugat patutlah ditolak karena tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi, kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakuinya;
3. Bahwa gugatan ini berkaitan dengan tanah milik Pemerintah Provinsi Papua yang dikelola Dinas Kehutanan seluas 332,299 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang dikenal sebagai Tanah Komplek Kehutanan Kemiri Sentani dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan II Pemandian Kali Kemiri;
  - Sebelah Selatan : Jalan Protokol Sentani Doyo baru;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat tersebut di atas;
4. Bahwa objek sengketa tersebut telah dibayar lunas oleh Pemerintah Belanda kepada Benoni Felle sebesar f.300 (tiga ratus gulden) dan Kristian Felle sebesar f.600 (enam ratus gulden);
5. Bahwa tanah objek sengketa ini telah dilepaskan Benoni Felle dan Kristian Felle pada masa Pemerintahan Belanda melalui penandatanganan Proses Verbal (Berita Acara No. 99/1960, tanggal 9 Mei 1960) dengan ganti rugi kepada Christian Felle atas tanah seluas 75.000 M<sup>2</sup> dan 200.000 M<sup>2</sup> sebesar f.600 (enam ratus gulden) dan Benoni Felle sebesar f.300 (tiga ratus gulden) atas tanah seluas 58.000 M<sup>2</sup>;
6. Bahwa objek gugatan sudah pernah digugat oleh Christian Felle ke Pengadilan Negeri Klas IB Jayapura dengan Perkara Nomor 02/Pdt.G/1992/PN-JPR, tanggal 2 Januari 1992. Terhadap gugatan ini diputuskan Pengadilan Negeri Klas IB Jayapura pada tanggal 18 November 1993 menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Kemudian Penggugat menyatakan Banding di Pengadilan Tinggi Irian Jaya, dengan

Hal. 9 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Banding No. 16/Pdt.G/1994/PT-IRJA, tanggal 30 November 1994, menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Jayapura, Perkara Nomor 02/Pdt.G/1992.tanggal 18 November 1993;

7. Bahwa dengan beralihnya Pemerintahan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia, segala bekas peninggalan Belanda baik bergerak maupun tidak bergerak (tanah-tanah) beralih penguasaannya dari Pemerintah Belanda kepada penguasaan Pemerintah Republik Indonesia (tanah-tanah menjadi tanah Negara Republik Indonesia) termasuk objek perkara sebagai suatu penyelesaian yang tuntas dan final;
8. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam posita demi posita termasuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan kelalaian memenuhi kewajiban, perbuatan melawan hukum, dan tuntutan agar mengosongkan tanah, membayar ganti rugi atas kerugian material dan imaterial sebesar Rp. 665.748.000.000,- (enam ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah), serta uang dwangsom adalah mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali sehingga harus pula dikesampingkan;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa perkara ini agar memutuskan dengan amar :

- I. Dalam Eksepsi;
  1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah dilakukan berulang-ulang terhadap objek yang sama;
  3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat (Error in Personal);
- II. Dalam Pokok Perkara;
  1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang merugikan Penggugat;
  3. Menyatakan tanah objek Sengketa adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Papua c.q Dinas Kehutanan yang telah dibayarkan melalui proses verbal No. 99/1960 tanggal. 9 Mei 1960 sebesar f.900 (sembilan ratus gulden);
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah memberikan jawaban tertanggal 10 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

1. Gugatan Nebis in Idem;

Hal. 10 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



Bahwa obyek perkara sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura dengan register perkara Nomor : 02/Pdt G/1993/PN JPR yang diputus pada tanggal 18 November 1993 dan putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor : 16/Pdt G/1994/PT IRJA tanggal 30 November 1994 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa dalam amar putusannya menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai obyek perkara adalah tidak merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, bahwa pengadilan berpendapat bahwa obyek perkara yang semula tanah adat milik Penggugat pada waktu pemerintahan belanda berkuasa di Irian Barat telah dikuasainya dengan pelepasan berdasarkan proses verbal Nomor 99/1960 tanggal 9 Mei 1960, dengan demikian status tanah adat telah hilang dan dengan adanya Irian Barat kembali ke Pemerintah Indonesia serta berdasar atas New York Agreement tanah obyek sengketa tersebut menjadi tanah negara;

2. Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung atas tanah yang merupakan obyek perkara (legal standing);

Bahwa dalil Penggugat yang mengakui sebagai pemilik hak ulayat yang berhak untuk mengatur masyarakat hukum adat di lingkungan ifar besar sentani sangat tidak beralasan, dikarenakan Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan obyek perkara;

3. Gugatan lewat waktu;

Menurut Tergugat III gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) atau Rechtsverwerking karena obyek perkara gugatan telah terbit tahun 1997 sedangkan gugatan diajukan tanggal 16 Desember 2016, sesuai Pasal 32 ayat (2) PP Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

- A. Dalam Pokok Perkara;

1. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan akan terulang kembali;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat didepan Pengadilan;
3. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi kami di atas;

Hal. 11 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



4. Gugatan Nebis in Idem;

Bahwa objek perkara sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura dengan Register Perkara Nomor : 02/Pdt/G/1993/PN-Jpr yang diputus pada tanggal 18 November 1993 dan putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor : 16/Pdt.G/1994/PT-IRJA tanggal 30 November 1994 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa dalam amar putusannya menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai obyek perkara adalah tidak merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Bahwa Pengadilan berpendapat bahwa obyek perkara yang semula tanah adat milik Penggugat pada waktu pemerintahan belanda di Irian Barat ini telah dikuasainya dengan pelepasan berdasarkan proses verbaal Nomor. 99/1960 tanggal 9 Mei 1960, dengan demikian status tanah adat telah hilang dan dengan Irian Barat kembali ke Pemerintahan Indonesia serta berdasar atas New York Agreement tanah objek sengketa tersebut menjadi tanah negara untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan Penggugat;

5. Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung atas tanah yang merupakan objek perkara (legal standing);

Bahwa dalil Penggugat yang mengakui sebagai pemilik hak ulayat yang berhak mengatur masyarakat hukum adat di lingkungan ifar besar sentani sangat tidak beralasan, diakrenakan Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan objek perkara;

6. Gugatan lewat waktu;

Menurut Tergugat III gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) Rechtsverwerking karena objek gugatan telah terbit tahun 1997 sedangkan gugatan diajukan tanggal 16 Desember 2016, sesuai Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

7. Bahwa Tergugat III tidak sependapat dengan gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai 4 dapat kami tanggapi bahwa :

- a) Bahwa sejak tanggal 9 Mei 1960 tanah lokasi objek perkara telah dikuasai oleh Pemerintah Nederland Nieuw Guinea berdasarkan kesepakatan

Hal. 12 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



bahwa pada saat itu Pemerintah Nederland Nieuw Guinea melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut sebesar f.900 (sembilan ratus golden) sebagaimana telah diterima oleh saudara Benoni Felle sebesar f.300 (tiga ratus golden) untuk ganti rugi atas tanah seluas 5,8 Ha dan Kristian Felle (ayah Penggugat) uang sebesar f.600 (enam ratus golden) untuk pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 7,5 Ha dan 20 Ha berdasarkan bukti proses verbaal Nomor 99/1960 tanggal 9 Mei 1960;

- b) Bahwa berdasarkan perbuatan hukum tersebut maka secara yuridis hak adat yang semula melekat pada tanah tersebut telah dilepaskan kepada pemerintah belanda melalui proses verbaal Nomor 99 /1960 tanggal 9 Mei 1960 dan dengan berlakunya perjanjian antara Pemerintah Kerajaan Belanda dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962 dan sebagaimana di ratifikasi dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1966, persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan maka secara hukum status kepemilikan hak atas tanah yang dikuasai oleh negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Tingkat I Irian Jaya c.q Dinas Kehutanan Provinsi Papua dasar perolehannya sudah benar;
  - c) Bahwa saudara Kristian Felle ayah Penggugat mengajukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Tingkat I Irian Jaya dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Pengadilan Negeri Jayapura Register Perkara Nomor 02/Pdt/G/1993/Pn Jpr, tentang penguasaan dan status kepemilikan hak atas tanah Dinas Kehutanan yang berlokasi di Kemiri, namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jayapura;
  - d) Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat dalam hal ini Kristian Felle (ayah Penggugat) mengajukan upaya hukum banding dengan Register Perkara Nomor 16/Pdt.G/1994/PT Irja tanggal 30 November 1994 namun Pengadilan Tinggi Irian Jaya dalam putusan bandingnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura dan terhadap putusan tersebut Penggugat tidak menempuh upaya hukum kasasi, sehingga putusan tersebut menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa Tergugat III menolak gugatan Penggugat dalam posita angka 13 dan petitum angka 4 yang menyatakan atau mendalilkan bahwa Tergugat III selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 01/Hinekombe tanggal 2 September 1997 dst...;

Hal. 13 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP





Bahwa Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 01/Hinekombe tanggal 2 September 1997 sudah benar dan sudah didahului dengan tahapan-tahapan diantaranya melakukan pengukuran dengan dikeluarkannya gambat situasi tanggal 15 April 1997 dan melakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Tim Penelitian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Nomor 84.A/a/TPT/1996 tanggal 15 Agustus 1996;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura perkara Nomor 02/Pdt.G/1993/PN Jpr yang diputus pada tanggal 18 November 1993 dna putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor 16/Pdt.G/1994/PT Irja tanggal 30 November 1994 dijadikan pertimbangan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 01/Hinekombe tanggal 2 November 1997;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal tertanggal 25 April 2017 dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan putusan Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap tertanggal 6 November 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah adat seluas 332.299 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Kemiri Sentani dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat;
  - Timur : Berbatasan dengan Jalan II Pemandian Kali Kemiri;
  - Selatan : Jalan Protokol Sentani - Doyo Baru;
  - Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat;
3. Menyatakan perbuatan penguasaan terhadap tanah milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dan perbuatan mendirikan bangunan dan melakukan kegiatan di atas tanah Penggugat tanpa izin dan persetujuan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 01/Hinekombe tanggal 2 September 1997 adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah objek sengketa;

Hal. 14 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.041.000,00 (Empat Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;  
Telah membaca pula :
  1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2017 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 6 November 2017;
  2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 November 2017;
  3. Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Pembanding semula Tergugat I telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan;
  4. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 telah menyerahkan Memori Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;
  5. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal tertanggal 26 Januari 2018 Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura;
  6. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 30 Januari 2018;
  7. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap, masing-masing tertanggal 30 Januari 2018 dan 29 Januari 2018, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Hal. 15 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat I telah menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 6 November 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengakui adanya putusan Pengadilan Nomor 02/Pdt.G/1992/PN Jpr tanggal 5 Januari 1993 dan putusan Banding Nomor 16/Pdt.G/1994/PT IRJA tanggal 30 November 1994, dan putusan Nomor 39/Pdt.G/1994/PN Jpr tanggal 19 Agustus 1999 dan putusan Banding Nomor 24/Pdt.G/1995/PT IRJA tanggal 3 Juli 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi disisi lain menyatakan bahwa diantara putusan yang berkekuatan hukum tetap dan perkara ini oleh karena pihak yang berbeda sehingga tidak dapat disebut “nebis in idem”. Hal ini sangat merugikan Pembanding karena objek gugatan adalah “sama” yaitu tanah seluas 33,3 Ha milik Pemerintah Propinsi Papua;
- b. Bahwa objek sengketa adalah tanah seluas 332,3 Ha yang pada waktu Pemerintah Berlanda berkuasa di Irian Barat telah dikuasai oleh De Dients van Boswezen dengan pelepasan berdasar Proses Verval No.99/1960 tanggal 9 Mei 1960 yang diikuti dengan pembayaran uang sebesar f. 300 kepada Benoni Felle/Ondoafi Jabuay dan Christian Felle/Ondoafi Jobe;
- c. Bahwa proses verbal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Berlanda dengan menyebut besaran ganti rugi atas tanah objek sengketa merupakan bukti yang sah;
- d. Berdasarkan alasan-alasan Memori Banding di atas maka Pembanding/ Tergugat I mohon agar Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa Terbanding menolak keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat I;

Hal. 16 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



3. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat I terhadap Nebis In Idem sangat tidak beralasan dan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karenanya harus ditolak oleh Hakim Banding;
4. Bahwa keberatan Pembanding/ Tergugat I terhadap proses verbal yang dijadikan dasar hukum sebagai kepemilikan tanah sengketa adalah keliru. Karena proses verbal adalah berita acara pemberian tugas kepada Boswezen untuk mencari lokasi dengan hak sewa dan bukanlah pengalihan atau pelepasan hak atas tanah adat kepada Pemerintah Belanda saat itu;
5. Bahwa keberatan Pembanding/ Tergugat I terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pelaksanaan peninjauan setempat tidak dilakukan saat itu adalah sangat keliru karena objek yang diajukan terdahulu adalah mengenai pembayaran terhadap harga hak tanah adat yang tidak sesuai atau sangat kecil, sedangkan gugatan Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap adalah penguasaan hak atas tanah milik Terbanding/ Penggugat yang belum pernah dilepaskan secara adat;
6. Bahwa Terbanding/ Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat Terbanding /Penggugat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 6 November 2017 sudah tepat dan benar dan beralasan hukum, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding berkenaan memberikan putusan yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 6 November 2017 serta menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding dalam perkara a quo hanya diajukan oleh Tergugat I selaku Pembanding, tetapi Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan wajib memeriksa dan mempertimbangkan perkara a quo secara keseluruhan, tidak terbatas hanya mengenai hal-hal yang disampaikan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 6 November 2017, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II di dalam jawabannya I telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa adalah tanah seluas 332.999 M<sup>2</sup> (33,3 Ha) yang pada waktu Pemerintah Belanda berkuasa di Irian Barat, telah dikuasai oleh De Dients van Boswezen dengan pelepasan berdasar Proses Verbal No. 99/1960, tanggal 9 Mei 1960, yang diikuti dengan pembayaran uang sebesar f.900 (Sembilan Ratus Gulden) kepada :
  - 1) Benoni Felle/Ondoafi Jabuay, atas tanah seluas 58.000 M<sup>2</sup> dengan jumlah uang ganti rugi sebesar f.300 (*Tiga Ratus Gulden*), dan;
  - 2) Christian Felle/Ondoafi Jobe, atas tanah seluas 75.000 M<sup>2</sup> dan 200.000 M<sup>2</sup> dengan jumlah uang ganti rugi sebesar f.600 (*Enam Ratus Gulden*);
2. Bahwa pada Tahun 1993 objek yang sama telah digugat oleh :
  - 1) Kristian Felle dengan Perkara Nomor 02/Pdt.G/1992/PN JPR. Tanggal 5 Januari 1993 dan upaya Banding Nomor 16/Pdt.G/1994/PT IRJA, Tanggal 30 Nopember 1994;
  - 2) Philipus AK. Suebu dengan Perkara Nomor 39/Pdt.G/1994/PN JPR, Tanggal 19 Agustus 1994 dan upaya Banding No. 24/Pdt/1995/PT IRJA, Tanggal 3 Juli 1995; Perkara tersebut di atas telah dimenangkan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Irian Jaya (sekarang Dinas Kehutanan Provinsi Papua). Dengan demikian, gugatan penggugat patutlah ditolak karena tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Tergugat III di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Nebis in Idem;

Bahwa obyek perkara sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura dengan register perkara Nomor : 02/Pdt G/1993/PN JPR yang diputus pada tanggal 18 November 1993 dan putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor : 16/Pdt G/1994/PT IRJA tanggal 30 November 1994 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa dalam amar putusannya menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai obyek perkara adalah tidak merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, bahwa pengadilan berpendapat bahwa obyek perkara yang semula tanah adat milik Penggugat pada waktu pemerintahan belanda berkuasa di Irian Barat telah dikuasainya dengan pelepasan berdasarkan proses verbal Nomor 99/1960 tanggal 9 Mei 1960, dengan demikian status tanah adat telah hilang dan dengan adanya Irian Barat kembali ke Pemerintah Indonesia serta berdasar atas New York Agreement tanah obyek sengketa tersebut menjadi tanah negara;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung atas tanah yang merupakan obyek perkara (*legal standing*);

Hal. 18 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP





Bahwa dalil Penggugat yang mengakui sebagai pemilik hak ulayat yang berhak untuk mengatur masyarakat hukum adat di lingkungan ifar besar sentani sangat tidak beralasan, dikarenakan Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan obyek perkara;

3. Gugatan lewat waktu;

Menurut Tergugat III gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) atau Rechtsverwerking karena obyek perkara gugatan telah terbit tahun 1997 sedangkan gugatan diajukan tanggal 16 Desember 2016, sesuai Pasal 32 ayat (2) PP Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah menolak eksepsi para tergugat tersebut, dan khusus terhadap eksepsi mengenai gugatan ne bis in idem telah dipertimbangkan yang pada pokoknya bahwa gugatan penggugat tidak ne bis in idem, karena pihak-pihak di dalam perkara a quo ( perkara Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap) berbeda atau tidak sama dengan pihak-pihak di dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1993/PN JPR Jo. Nomor 16/Pdt.G/1994/PT.IRJA;

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi para tergugat khusus mengenai gugatan ne bis in idem tersebut adalah merupakan pertimbangan yang keliru atas alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tertanggal 30 Januari 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas Nebis In Idem dimana bahwa didalam poin I.c telah disebutkan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus sebelumnya;

Menimbang, bahwa tentang Nebis In Idem ini diatur didalam Pasal 1917 KUH Perdata yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu gugatan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang nebis in idem yaitu :

1. Soal yang dituntut (digugat) adalah sama;
2. Tuntutan (gugatan) tersebut didasarkan atas alasan yang sama;

Hal. 19 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



3. Tuntutan (gugatan) tersebut diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama;
4. Pihak-pihak yang berperkara dalam hubungan yang sama seperti dalam tuntutan (gugatan) sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti serta mempertimbangkan apakah Perkara Perdata Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap dengan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/1993/PN JPR mempunyai kesamaan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1917 KUH Perdata;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah soal yang dituntut (digugat) dalam perkara perdata nomor 282/Pdt.G/2016/PN.Jap adalah sama dengan yang dituntut (digugat) dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/1993/PN.JPR;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan No 282/Pdt.G/2016/PN.Jap, bahwa yang dituntut (digugat) oleh Penggugat adalah tentang kepemilikan sah atas tanah adat seluas 332.299 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Kemiri Sentani yang menurut Penggugat tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti surat T.I.II..1 berupa fotocopy putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/Pdt.G./1993/PN.JPR telah ternyata bahwa yang dituntut (digugat) oleh Penggugat adalah tentang kepemilikan sebidang tanah adat yang terletak di Kampung Kemiri seluas 33,3 Ha (330.00 M<sup>2</sup>) yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara perdata Nomor 282/Pdt.G/2016/PN.Jap mempunyai kesamaan tentang soal yang dituntut (digugat) dan didasarkan dengan alasan yang sama dengan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/1993/PN.JPR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah perkara perdata Nomor 282/Pdt.G/2016/PN.Jap dan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/1993/PN.JPR mempunyai tuntutan (gugatan) yang diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang berperkara dalam hubungan hukum yang sama ;

Menimbang, bahwa didalam perkara perdata Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap, yang menjadi pihak adalah :

RAMSES FELLE, tempat/tanggal lahir Yahim Sentani, 20 April 1968, agama Kristen Protestan, pekerjaan Kepala Suku/Khoselo II Nihoreuwale Yahim Sentani, alamat Jalan Pantai Yahim RT.002/RW 001 Kampung Yahim Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, ... PENGGUGAT;

Hal. 20 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



**LAWAN**

1. GUBERNUR PROVINSI PAPUA, yang beralamat di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, yang selanjutnya disebut, ... Tergugat I;
2. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA, yang beralamat di Jalan Tanjung Ria Base G Dok IX Jayapura, ... Tergugat II;
3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Jayapura, yang beralamat di Kompleks Perkantoran Bupati Kabupaten Jayapura Gunung Merah Sentani, ... Tergugat III;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu T.II.1 berupa fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/Pdt.G/1993/PN.JPR, yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah :

KRISTIAN FELLE, pekerjaan Kepala Suku Felle, beralamat di Kampung Yahim, Kelurahan Dobosolo, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, ...  
**PENGGUGAT;**

**LAWAN**

1. PEMERINTAH R.I cq MENDAGRI cq GUBERNUR/KDH TINGKAT I IRIAN JAYA, ... TERGUGAT I;
2. PEMERINTAH R.I cq MENDAGRI cq GUBERNUR/KDH TINGKAT I IRIAN JAYA cq KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI IRIAN JAYA, ... TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa dari susunan pihak-pihak di dalam kedua perkara tersebut di atas secara tersurat memang terdapat perbedaan pihak-pihak yang berperkara antara pihak-pihak di dalam perkara No. 02/Pdt.G/1993 dengan pihak-pihak di dalam perkara Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap, yakni pihak penggugat di dalam kedua perkara tersebut berbeda, dan adanya penambahan pihak tergugat di dalam perkara No. 282/Pdt.G/2016/PN Jap, yakni Tergugat III;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat tersebut adalah anak kandung dari Kristian Felle (Penggugat didalam perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1993/PN.JPR) dan di dalam perkara perdata Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap, Penggugat Ramses Felle bertindak sebagai Ahli Waris dan menggantikan kedudukan dari Kristian Felle;

Menimbang, bahwa meskipun secara tersurat tampak jelas bahwa pihak penggugat di dalam perkara Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap berbeda dengan pihak penggugat di dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1993/PN.JPR, tetapi oleh karena RAMSES FELLE selaku penggugat di dalam perkara Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap adalah anak kandung dari KRISTIAN FELLE selaku penggugat di dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1993/PN.JPR, dan di dalam perkara a quo (Nomor

Hal. 21 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282/Pdt.G/2016/PN Jap) RAMSES FELLE bertindak selaku ahli waris dari KRISTIAN FELLE untuk menuntut hak atas tanah obyek sengketa yang pernah digugat oleh orang tuanya ( Kristian Felle) di dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1993/PN.JPR sehingga secara yuridis kedudukan dan kepentingan Ramses Felle di dalam perkara Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap sama dengan kedudukan dan kepentingan Kristian Felle di dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1993/PN.JPR, maka harus dipandang bahwa pihak penggugat di dalam perkara a quo adalah sama dengan pihak penggugat di dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1993/PN.JPR;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1226 K/PDT/2001 tertanggal 20 Mei 2002 telah mengandung kaidah hukum yaitu meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Perkara Perdata Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap dan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/1993/PN JPR mempunyai kesamaan tentang tuntutan (gugatan) yang diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama serta dalam hubungan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa ditariknya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayapura selaku Tergugat III dalam perkara a quo secara materiil tidak menjadikan pihak dalam perkara a quo berbeda dengan pihak di dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/1993/PN JPR, hal mana ternyata di dalam petitum gugatan penggugat tidak terdapat suatu tuntutan apapun yang ditujukan kepada Tergugat III. Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa ditariknya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayapura selaku Tergugat III dalam perkara a quo semata-mata merupakan upaya dari penggugat untuk melepaskan diri dari keberlaakuan asas nebis in idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah berpendapat bahwa Perkara Perdata Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap dan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/1993/PN JPR telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang berisi :

1. Soal yang dituntut (digugat) adalah sama;
2. Tuntutan (gugatan) tersebut didasarkan atas alasan yang sama;
3. Tuntutan (gugatan) tersebut diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama;
4. Pihak-pihak yang berperkara dalam hubungan yang sama seperti dalam tuntutan (gugatan) sebelumnya;

Hal. 22 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan Nebis In Idem, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan hukum yang cukup untuk menerima eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II serta Turut Terbanding II semula Tergugat III sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka nyata bahwa hal-hal yang disampaikan di dalam kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tidak tidak cukup beralasan sehingga harus dikesampingkan ;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dalam Eksepsi telah nyata bahwa gugatan penggugat dalam perkara a quo merupakan gugatan ne bis in idem, sehingga karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dapat diterima;

Menimbang, bahwa persoalan ne bis in idem bukanlah persoalan yang berada dalam lingkup formalitas gugatan yang manakala formalitas gugatan tidak terpenuhi akan berimplikasi pada tidak dapat diterimanya suatu gugatan (niet ontvankelijke verklaard). Apabila suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi formalitas gugatan, maka penggugat dapat memperbaiki gugatannya dan kemudian mengajukan gugatan baru. Lain halnya dengan ne bis in idem. Suatu gugatan yang dinyatakan ne bis in idem tidak mungkin diperbaiki untuk kemudian diajukan gugatan baru, karena asas ne bis in idem justru dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gugatan berulang terhadap suatu hal yang telah diputuskan di dalam suatu proses peradilan terdahulu demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam perkara a quo perihal ne bis in idem dipertimbangkan pada bagian Eksepsi, tetapi perihal ne bis in idem pada dasarnya merupakan persoalan yang berada dalam lingkup pokok perkara, karena untuk menyatakan suatu gugatan adalah ne bis in idem harus didasarkan kepada penilaian hasil pembuktian. Namun oleh karena perihal ne bis in idem tersebut disampaikan oleh para tergugat di dalam eksepsinya, maka mengenai hal tersebut dipertimbangkan pada bagian Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pertimbangan pada bagian Eksepsi telah dinyatakan bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan ne bis in idem, dan perihal ne bis in idem tersebut pada dasarnya merupakan persoalan yang berada dalam lingkup pokok perkara, maka dengan mengutip pertimbangan di dalam bagian Eksepsi, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan ne bis in idem, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Hal. 23 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP





Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 6 November 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Terbanding semula Penggugat telah dinyatakan ditolak maka kepada Terbanding semula Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBG serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 6 November 2018 yang dimohonkan banding;

#### MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II serta Turut Terbanding II semula Tergugat III dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Ne bis in idem;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh kami SETYAWAN HARTONO,S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. BAMBANG KRISNAWAN,S.H.,M.H., dan JOHN PANTAS L. TOBING, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor.20/PDT/2018/PT.JAP tanggal 6 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018,

Hal. 24 dari 25 hal Puts. No. 20/PDT/2018/PT JAP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh RATUMASA DANIEL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota  
ttd  
Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H.  
ttd  
JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua  
ttd  
SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
ttd  
RATUMASA DANIEL

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Salinan Putusan ini Sesuai Aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

H. SUYAHYO, SH., MH  
NIP. 19580309 197903 1 002